

Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy

Asnawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Diterima redaksi 24 Maret 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

Abstract

The research was conducted in Baduy Luar communities in the Kadu Ketug Village, Lebak Regency, Province of Banten. This study used a qualitative approach in the form of case studies. The aim of this study is describing the relationship of Baduy communities as believer of Slam Sunda Wiwitan, who hopes to get service and fulfillment of their citizenship civil rights by the government in term of the administration of residence. In particular, its should achieved through this study are (1) determining the existence of Slam Sunda Wiwitan who believed by the Baduy community; (2) determining the social relations between Baduy communities and other community outside their community; and (3) knowing the realization of their civil rights regarding the inclusion of religious identity in ID cards, birth certificate, and marriage record.

Keywords: Slam Sunda Wiwitan, KTP, SIAK.

Pendahuluan

Penduduk Indonesia terkenal dengan kemajemukannya, baik dari segi etnik, suku maupun adat istiadat, budaya dan agama hidup bersama dalam Negara Kesatuan RI yang bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kemajemukannya, di satu sisi merupakan kekayaan budaya bangsa yang patut disyukuri. Sebagai bangsa yang majemuk ada sebagian

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada komunitas adat Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug Desa Kanekes Lebak Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi komunitas adat Baduy sebagai penganut agama Slam Sunda Wiwitan, yang berharap mendapatkan pelayanan dalam pemenuhan hak-hak sipil kewarganegaraan oleh pemerintah dalam administrasi kependudukan. Secara khusus yang ingin dicapai melalui kajian ini yaitu untuk: (1) mengetahui eksistensi agama Slam Sunda Wiwitan yang diyakini komunitas adat Baduy; (2) mengetahui relasi sosial antara komunitas adat Baduy dengan masyarakat di luarnya; dan (3) mengetahui realisasi hak-hak sipil komunitas adat Baduy yang menyangkut pencantuman identitas agama di KTP, pencatatan akte kelahiran, dan dalam pencatatan perkawinan.

Kata Kunci : Slam Sunda Wiwitan, KTP, SIAK.

warga penduduk bangsa Indonesia merupakan komunitas etnis yang lebih dahulu sudah mengenal perkembangan dunia luar dan sudah maju, namun di sisi lain masih ada sebagian komunitas etnis yang masih menjalani kehidupan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan pada masyarakat adat Baduy, bermakna bahwa mereka tetap menjalani kehidupan kesehariannya dengan memegang teguh adat.

Suku Baduy tidak tergoyahkan dengan kehidupan dunia luar selain komunitasnya. Namun demikian dalam kesederhanaan menjalani kehidupannya, mereka tidak merasa terasing meskipun dikatakan sebagai komunitas yang tertinggal dari etnis lainnya. Mereka tetap menjalani hukum adat, meskipun hidup terpencil jauh dari kehidupan etnis lain yang sudah lebih maju dari kehidupan komunitas adat Baduy. Masyarakat Baduy merupakan salah satu komunitas adat yang masih eksis dengan tradisi dan tertutup bagi kehidupan dunia luar (khusus Baduy Dalam).

Sebutan "Orang Baduy" yang ditujukan kepada mereka, bukanlah sebutan yang muncul dari mereka sendiri yang menyebutnya, melainkan dari masyarakat Banten Selatan yang sudah beragama Islam. Sebutan Baduy merupakan sebutan bagi masyarakat yang hidupnya berpindah-pindah sebagaimana halnya orang Baduwi di Arab atau kemungkinan lain karena adanya Sungai Cibaduy dan Bukit Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih senang menyebut diri sebagai *urang Kanekes* atau "orang Kanekes" sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti *Urang Cibeo* (Garna, 1993).

Dengan berakhirnya Orde Baru, dan disusul Era Reformasi, dinamika dalam berbagai aspek kehidupan mulai menguat dan mencari ruang untuk berkontestasi, termasuk dalam hal ini bagi suku Baduy yang meyakini bahwa *Agama Slam Sunda Wiwitan* sebagai agama asli orang Baduy, yang artinya agama orang Sunda pertama.

Salah satu sikap diskriminasi pemerintah dalam memperlakukan kelompok agama lokal tampak pada soal pengurusan administrasi kependudukan.

Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) khususnya pasal 64 ayat (1) tidak melarang agama-agama lain yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, namun, dalam ketentuan pasal 64 ayat (2) UU Adminduk dinyatakan bahwa: "keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan". Kenyataannya, kolom agama yang kosong itu akhirnya dijadikan alasan para pihak untuk menolak memberikan pelayanan bagi sebagian pengikut agama lokal, seperti pada kasus untuk memperoleh pendidikan, pembuatan akte kelahiran, dan lainnya. Dokumen kependudukan yang kurang sempurna berakibat pada keterbatasan aksesibilitas pelayanan publik yang dilakukan negara. Di satu sisi negara membiarkan keberadaan agama lokal, tetapi mereka tidak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal. Sementara di sisi lain, negara tidak bisa menolak, menghalangi atau menghilangkannya, karena dijamin oleh undang-undang tentang hak asasi manusia.

Secara umum dapatlah dinyatakan bahwa eksistensi agama lokal beserta pengikutnya seolah dikucilkan di tanah kelahirannya sendiri. Salah satu tanda pengucilan tersebut terlihat pada intensitas dan kualitas pelayanan yang diberikan negara kepada para penganut agama lokal, khususnya yang bersangkutan pada persoalan administrasi kependudukan yang berdampak langsung bagi pemenuhan hak-hak kewarganegaraan dalam bidang pendidikan, pangan, sosial, dan politik. Misalnya di Sumatera Utara

tepatnya di Pulau Samosir dengan agama Parmalim masih melakukan aktifitas ritual keagamaannya, meskipun penganutnya sangat sedikit. Termasuk di daerah Banten tepatnya di Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, masih mempertahankan tradisi dan aturan adat di dalamnya sebagai keyakinannya yang mereka sebut dengan agama Slam Sunda Wiwitan.

Permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam studi ini adalah *pertama*, Bagaimana komunitas adat Baduy Luar tetap eksis dengan agama Slam Sunda Wiwitan? *kedua*, bagaimana relasi sosial antara komunitas adat Baduy Luar dengan masyarakat di luarnya? *Ketiga* realisasi hak-hak sipil komunitas adat Baduy Luar, baik yang menyangkut identitas agama dalam KTP, akte kelahiran, pencatatan perkawinan, yang diberikan oleh pemerintah.

Tujuan studi ini secara umum ialah untuk menjelaskan relasi komunitas adat Baduy Luar sebagai penganut agama Slam Sunda Wiwitan terkait dengan kepentingan negara yang diwujudkan dengan kebijakan serta pelayanan dalam pemenuhan hak-hak sipil kewarganegaraan dalam administrasi kependudukan. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini yaitu untuk: (1) mengetahui eksistensi agama Slam Sunda Wiwitan yang diyakini komunitas adat Baduy Luar; (2) mengetahui relasi sosial antara komunitas adat Baduy dengan masyarakat di luarnya; dan (3) mengetahui realisasi hak-hak sipil komunitas adat Baduy Luar yang menyangkut pencantuman identitas agama di KTP, pencatatan akte kelahiran, dan pencatatan perkawinan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui kajian ini, diharapkan ada manfaatnya bagi pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian Agama RI,

Kementerian Dalam Negeri RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai masukan bahan kebijakan pimpinan terkait dengan pelayanan hak-hak sipil bagi komunitas adat Baduy dalam pencantuman agama di KTP.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, dalam arti kemampuan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti merupakan suatu keharusan. Dalam memahami data yang ditemui di lapangan, peneliti lebih bertumpu pada pendekatan fenomenologis dalam arti berusaha memahami subjek dari sudut pandang mereka sendiri, memaknai berbagai fenomena sebagaimana dipahami dan dimaknai oleh para pelaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh komunitas adat Baduy Luar (Jaro Pamarentahan Kampung Kadu Ketug, masyarakat Baduy, Kepala Kandepag, KUA dan masyarakat di luar komunitas adat Baduy Luar). Sedangkan pengamatan dilakukan antara lain mengenai kampung Kadu Ketug dengan aktifitas masyarakatnya dan masyarakat di luar komunitas Baduy Luar yaitu di Ciboleger.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep-konsep penting untuk menghindari terjadinya salah interpretasi, maka perlu dijelaskan batasan konsep-konsep tersebut.

Komunitas adat, menurut Adimihardja (2007) adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang merupakan kelompok masyarakat yang terisolasi, baik secara fisik, geografi, maupun sosial budaya. Sebagian besar komunitas ini bertempat tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pranata sosial dalam komunitas adat ini umumnya bertumpu pada hubungan kekerabatan yang sangat terbatas dan homogen. Kehidupan mereka sehari-hari masih didasarkan pada interaksi tradisional yang bersifat biologis darah dan ikatan tali perkawinan. (Ahmad Sihabuddin: 9).

Masyarakat Baduy adalah sosok masyarakat yang dari waktu ke waktu, generasi ke generasi hidup penuh dengan kesederhanaan, ketaatan, keikhlasan, *kukuh pengkuh* dalam mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya. (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 25).

Masyarakat Baduy dilihat dari segi kepercayaannya pada agama Sunda Wiwitan berasal dari kata Sunda dan Wiwitan. istilah kata "*Sunda*" (menurut P. Djatikusumah) dimaknai dalam tiga kategori konsep mendasar, yaitu Sunda Filosofis, Sunda Etnis dan Sunda Geografis. Sementara kata "*wiwitan*" secara harfiah berarti asal mula. Sedangkan *Sunda Wiwitan* berarti Sunda asal atau Sunda asli (Danasmita et.al., 1986:4-5). Selanjutnya *Sunda Wiwitan* juga suka dipakai dalam penamaan bagi keyakinan atau sistem keyakinan "masyarakat keturunan Sunda" yang masih mengukuh keyakinan ajaran spiritual leluhur kesundaan. Penamaan itu tidak muncul serta merta sebagai sebuah konsep penamaan keyakinan oleh komunitas penganut *Sunda Wiwitan*, tetapi kemudian istilah itu dilekatkan pada beberapa komunitas dan individu Sunda (orang Sunda) yang secara kukuh mempertahankan budaya spiritual dan tuntunan ajaran leluhur Sunda. Menurut

pengakuan dan kepercayaan orang Kanekes, leluhur mereka mempunyai hubungan langsung dengan Adam (manusia pertama) dan agama yang mereka anut disebut *Sunda Wiwitan* (Geise, 1952:204; Danasmita et.al, 1986: 75-106; Garna, 1988).

Dengan demikian *Sunda Wiwitan* secara harafiah berarti Orang Etnis Sunda awal atau Awal mula orang Sunda. *Sunda Wiwitan* yang sejauh ini dianggap oleh para antropolog Indonesia sebagai salah satu konsep sistem religi dan identitas masyarakat Sunda khususnya masyarakat Baduy atau Kanekes. Bahwa sesungguhnya penamaan "Baduy" tidak atau kurang disukai sebagai sebutan masyarakat Kanekes, karena asal mula penamaan Baduy bukan berdasarkan dari komunitas mereka, melainkan sebagai upaya kolonial belanda menjatuhkan derajat orang Kanekes yang disamakan dengan suku "badewi" di tanah zazirah Arab. (<http://www.antaranews.com/berita/287527/sunda-wiwitan-tak-masuk-ktp-baduy>- datangimk, diunduh 12-12-2011).

Inti kepercayaan suku Baduy ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes (Garna, 1993). Isi terpenting dari 'pikukuh' (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep "tanpa perubahan apa pun", atau perubahan sesedikit mungkin: *Lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung, artinya* (Panjang tidak bisa/tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung).

Masyarakat adat Baduy adalah sosok masyarakat yang bertahan dengan kondisi yang tidak berubah, hidup dari generasi ke generasi dengan kesederhanaan dalam mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya yang diwariskan secara terus menerus. Baduy adalah sebutan yang melekat pada orang-orang yang tinggal

disekitar kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan ciri-ciri yang khas dan unik dibanding dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, demikian juga dengan orang-orang daerah Banten lainnya. Keunikan mereka terlihat jelas dalam cara berpakaian, keseragaman bentuk rumah, penggunaan bahasa dan adat istiadat. (Asep Kurnia dan Ahmad Sihabuddin, 2010:15).

Kampung Kadu Ketug di Baduy Luar

Secara geografis wilayah suku Baduy atau disebut juga dengan suku Kanekes, mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, berada di pedalaman pegunungan Kendeng, termasuk wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Karena itulah kondisi suhu wilayah Baduy terbilang cukup dingin yaitu sekitar bersuhu rata-rata 20°C. Jarak dari Leuwidamar sebagai ibukota Kecamatan ± 17 Km, dari Ibukota Kabupaten Kota Rangkasbitung 50 Km, dari Serang ± 95 Km dan dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekitar 150 Km. (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 61). Wilayah daerah Baduy berbatasan dengan Desa Cibungur dan Cisimeut sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sobang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cigemblong, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangnunggal.

Sesampainya di Ciboleger, yang merupakan satu perkampungan luar masyarakat Baduy yang berbatasan dengan perkampungan masyarakat Baduy Luar. Perkampungan ini merupakan obyek wisata cagar budaya bagi masyarakat luar yang ingin mengetahui kondisi masyarakat Baduy khususnya Baduy Luar. Bagi masyarakat

luar suku Baduy yang ingin melihat cagar budaya sudah menjadi ketentuan adat Baduy bahwa jalan yang boleh dilalui hanya melalui jalur Ciboleger atau jalur Utara. Ketentuan adat ini tidak hanya diperuntukkan kepada orang luar Baduy yang hendak ke Baduy, tetapi juga berlaku untuk orang Baduy sendiri. Adanya pelarangan adat ini karena masyarakat Baduy menganggap dan meyakini bahwa arah selatan merupakan arah kiblat yang tidak boleh dinodai atau pun dilanggar.

Secara demografi pertumbuhan dan perkembangan penduduk Suku Baduy termasuk ke dalam kategori cepat dan tinggi. Hal ini ditandai dengan seiring bertambahnya jumlah kampung dari tahun ke tahun. Pada tahun 1994 saat kepemimpinan Jaro Asep jumlah penduduk yang tercatat di Desa Kanekes adalah 6.483 jiwa terdiri dari 3.339 jiwa laki-laki dan 3.144 jiwa perempuan dengan jumlah KK sekitar 1.533. Dengan demikian jumlah kampung bertambah menjadi 49 kampung. Pada saat pemerintahan dijabat oleh Jaro Dainah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk meningkat dan otomatis jumlah kampung bertambah menjadi 52. Pada tahun 2009 jumlah kampung bertambah menjadi 59 kampung. Jumlah penduduk suku Baduy menurut data di Desa Kanekes pada bulan Januari tahun 2010, penduduk laki-laki berjumlah 5.624 jiwa, perempuan 5.548 jiwa dan jumlah seluruhnya 11.172 jiwa. (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 72).

Berdasarkan data kependudukan masyarakat komunitas Baduy di Desa Kanekes dari Kantor Catatan Sipil Lebak, berjumlah 10.344 jiwa dan yang wajib KTP berjumlah 6.642 jiwa. (Wawancara dengan Wewen, Bagian KTP dan Pendaftaran Kependudukan, tanggal 23 April 2013). Namun menurut Sekretaris Desa Kanekes (H. Sapin) bahwa jumlah tersebut belum termasuk orang Baduy yang berada di luar Kanekes, karena itu tercatat secara keseluruhan penduduk Baduy berjumlah 12.876 jiwa.

Masyarakat suku Baduy terbagi menjadi dua komunitas yaitu masyarakat suku Baduy Luar dan Suku Baduy Dalam. Secara keseluruhan berada di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang memiliki wilayah tanah Ulayat adat Suku Baduy seluas 5.101 Ha. Etnis Baduy sengaja mengasingkan diri dari keramaian, karena berkewajiban untuk menjaga alam sesuai dengan pikukuh karuhun. Sesuai dengan amanat karuhun, dalam kehidupan sehari-hari Suku Baduy sangat patuh dan taat pada amanat leluhurnya, di mana masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang pimpinan adat tertinggi di tiga kampung tangtu dalam masyarakat Kanekes atau yang biasa disebut Puun. Jabatan Puun berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan bisa dari kerabat lainnya. Sementara lamanya waktu jabatan *Puun* tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut (Wawancara dengan Jaro Dainah di Kampung Kadu Ketug).

Mata pencaharian masyarakat Baduy yang paling utama adalah bercocok tanam padi huma dan berkebun. Selain itu ada juga yang membuat kerajinan tangan berupa hasil karya membuat tas dari kulit kayu atau yang disebut dengan *koja*, mengolah gula aren, serta [madu](#) hutan, menenun, dan menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan, seperti durian, pisang dan asam kranji. Bahkan sebagian sudah mengenal berdagang atau mengerjakan lahan orang lain (khusus bagi Suku adat Baduy Luar). Bahasa yang mereka gunakan dengan bahasa Sunda logat Rangkas Bitung, namun demikian mereka mengerti berbahasa Indonesia, bahkan bisa membaca, meskipun anak-anak Baduy tidak diizinkan oleh adat untuk bersekolah formal, karena baginya cukup memperoleh pelajaran secara otodidak dari orang tuanya, dikarenakan pendidikan formal dianggap berlawanan dengan adat-istiadat mereka. Suku

Baduy Dalam datang ke Baduy Luar dengan berkelompok sampai 5-7 orang kelompok laki-laki (remaja), terpisah dengan kelompok remaja perempuan Baduy Dalam, meskipun dengan tujuan yang sama.

Masalah mitos bahwa komunitas Baduy Dalam hanya terdiri dari 40 suhunan, Ternyata itu hanya sekedar "mitos yang disebarkan atau dimunculkan oleh orang-orang Belanda yang saat itu menjajah kita, ketika bertanya pada tokoh adat masyarakat berapa jumlah warga Suku Baduy. Oleh tokoh tersebut dikatakan berjumlah 40 suhunan yang berada di hutan belantara". (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 34).

Sementara Suku Baduy Luar tersebar di 59 kampung antara lain: Kadu Ketug, Kadu Keter, Kadu Jangkung dan sebagainya. Fokus penelitian berada pada komunitas Suku Baduy Luar di kampung Kadu Ketug. Sementara jumlah Susuhunan (rumah) kini sudah berjumlah 98, yang sebelumnya hanya berjumlah 60 susuhunan. Dalam satu susuhunan berjumlah antara 1 sampai 2 Keluarga.

Suku Baduy Bukan Suku Terasing

Suku Baduy bukan suku terasing, melainkan suku yang sengaja mengasingkan diri dari kehidupan luar. Suku Baduy sebagai komunitas masyarakat yang memiliki keunikan dalam ragam pola aspek kehidupan yang patuh terhadap hukum adat, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain/pemerintah, bahkan menutup diri dari pengaruh budaya yang akan masuk dari luar. Adapun cara hidup mereka, baik dengan sesama warga adalah menjaga kejujuran, bergotong royong, memegang teguh adat dan menjaga amanat leluhurnya terhadap peraturan hukum adat yang dipimpin oleh Kepala Adat (Puun). Suku Baduy tidak suka disebut sebagai suku terasing, meskipun berada

jauh dari keramaian dunia luar. Menurut mereka sengaja memilih mengasingkan diri dan tidak terlibat dengan peradaban modern karena bisa merusak akhlak, alam, lingkungan hidup dan warisan adat istiadat kebudayaan nenek moyang mereka.

Masyarakat Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yakni sistem nasional dan sistem tradisional (adat) yang mengikuti adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy. Kedua sistem tersebut dijalankan secara bersamaan, yang diatur agar tidak menjadi kendala dalam menjalankan pemerintahan. Desa Kanekes merupakan perkampungan Suku Baduy yang dipimpin oleh Kepala Desa yang disebut Jaro Pamarentah, yang berada di bawah camat, kecuali untuk urusan adat, suku Baduy tunduk kepada Kepala Pemerintahan tertinggi tradisional (adat) yang disebut Puun. Hanya bedanya dalam hal penunjukan jabatan sebagai kepala desa bila di desa lain yang memilih warga, namun untuk komunitas adat Baduy yang menunjuk adalah Puun untuk selanjutnya disahkan oleh camat sebagai kepala desa (Wawancara dengan Jaro Daenah).

Prinsip Pikukuh atau kepatuhan terhadap konsep *lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung* (panjang tidak bisa/ tidak boleh dipotong dan pendek tidak bisa/tidak boleh disambung). Konsep hidup statis secara turun temurun dan menerapkan etika Tabu yaitu sesuatu yang menyimpang/ dilarang oleh adat, tidak boleh dilanggar. Ketika ada pelanggaran Tabu akan mendapatkan peringatan dari Jaro (wakil kepala suku) atau Puun.

Masyarakat Baduy termasuk masyarakat yang tidak suka berdiam diri tanpa menghasilkan sesuatu bagi orang lain, karena itulah waktunya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dan bermanfaat.

Misalnya, kaum wanita ada yang menenun berbagai jenis pakaian khas adat Baduy seperti selendang, sarung dan sebagainya. Hasil tenunannya dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari harga 100 ribu rupiah dan harga lain tergantung panjang dan lebarnya sesuai hasil ukuran selendang yang dibuatnya.

Pola hidup masyarakat Baduy Luar, sudah mulai longgar dan terbuka, hal demikian karena adatnya memberikan kelonggaran dibandingkan dengan hukum adat bagi masyarakat Baduy Dalam. Kelonggaran tampak pula pada desain dan tata ruang rumah masyarakat Baduy Luar yang sudah bervariasi termasuk jumlah ruangan, jumlah pintu dan diperbolehkan menggunakan paku. Berbeda dengan rumah masyarakat Baduy Dalam yang tidak boleh memakai paku dan hanya memiliki satu pintu (mengutip Saatnya Baduy Bicara, 2010: 63), Baduy Luar sudah terlihat dinamika perubahannya dibandingkan dengan saudaranya Baduy Dalam yang secara adat masih memegang teguh tradisi leluhur. Artinya pola hidup masyarakat Baduy Luar sudah mulai bergeser dan menerima sedikit demi sedikit perubahan sesuai dengan kebutuhan, karena filosofi pokok hidup masyarakat Baduy adalah tidak boleh mengubah dan merusak alam. Sementara itu bagi komunitas Baduy Dalam, mereka teguh dalam mempertahankan adat istiadatnya dan mengikat kepada semua pihak dan semua aspek kehidupannya dan bertahan untuk menutup diri dari pengaruh luar yang dianggapnya negatif.

Mereka lebih memandang tugas dan kewajiban kesukuan mereka yang dilahirkan ke dunia ini adalah untuk bertapa, yang berarti bertapa bukan untuk tidak makan, tidak minum atau tidak tidur, tetapi bertapa untuk tidak mengubah dan merusak alam agar tetap terjaga keseimbangan fungsi dan manfaatnya

demikian kesejahteraan, keharmonisan seluruh manusia. Apabila ini tidak dipatuhi maka akan berakibat hapusnya wiwitan, karena akan terpengaruh oleh zaman. Mengingat tugas ini berat, maka membagi tugas menjadi dua yaitu bagi orang Baduy Dalam bertapa di wiwitan dan orang Baduy Luar bertugas menjaga orang yang sedang bertapa, bukan karena telah melakukan pelanggaran adat yang kemudian diistilahkan sebagai warga penamping, yaitu sebagai warga pinggiran atau warga buangan. (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 25-26).

Menurut Jaro Dainah bahwa Baduy Luar itu fungsinya sebagai penyaring. Apabila kebutuhan ke Baduy Dalam, maka Jaro Dainah yang bertugas menjelaskan. Baduy Luar bukan berarti karena telah melanggar aturan, karena ketika dibentuknya tokoh adat, ada yang di dalam, ada pula yang di luar dan yang di luar bertugas menyambungkan dengan yang di dalam. Kondisi Baduy Luar maupun Baduy Dalam sama aturannya tidak diperbolehkan untuk memiliki kendaraan motor atau alat-alat elektronik lainnya. Kalaupun ada, terdapat di luar batas desa Kanekes sebagai tetangga kampung dan bukan orang Baduy. Di samping itu, secara umum yang membedakan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam hal hubungannya dengan dunia luar adalah sebagai berikut:

1. Baduy Luar relatif sudah mau menerima inovasi dan modernisasi dari luar (seperti memiliki HP, bahkan lapotop meskipun harus sembunyi-sembunyi).
2. Baduy Dalam belum dapat menerima hal-hal yang berbau teknologi dan modernisasi.

Beberapa perbedaan lain yang tampak sekaligus persamaan antara komunitas adat Baduy Luar dan Baduy Dalam terkait dengan:

Suku Baduy Luar

- a. Bangunan rumahnya boleh menggunakan paku, dibangun dengan bahan dari bambu, atap terbuat dari rumbia dan injuk, serta memiliki lebih dari satu pintu.
- b. Sudah menggunakan alat-alat makan dan minum sebagaimana yang dipakai masyarakat umumnya, misal terbuat dari kaca/gelas.
- c. Sudah memakai sabun saat mandi dan mencuci.
- d. Menggunakan minyak tanah untuk penerangan.
- e. Tidak boleh menggunakan kendaraan saat bepergian dan tidak diperkenankan beralas kaki.
- f. Pakaian sudah dijahit, berwarna hitam dan terkadang bisa warna putih dengan ikat kepala berwarna corak biru hitam.

Suku Baduy Dalam

- a. Bangunan rumah hanya diikat dengan tali bambu, atap terbuat dari rumbia dan injuk tidak boleh menggunakan paku dan hanya memiliki satu pintu.
- b. Peralatan makan dan minum tidak boleh menggunakan peralatan modern.
- c. Tidak boleh menggunakan sabun saat mandi ataupun mencuci, karena akan membuat tercemar sungai dengan bahan kimia.
- d. Tidak boleh menggunakan minyak tanah, karena itu untuk penerangan dengan menggunakan minyak kelapa.
- e. Tidak boleh menggunakan kendaraan saat bepergian dan tidak diperkenankan beralas kaki.

- f. Pakaian tidak dijahit secara modern, hanya dua warna, hitam atau putih belacu, umumnya warna putih dengan ikat kepala warna putih.

Agama Slam Sunda Wiwitan

Komunitas Baduy dikenal sebagai komunitas yang taat kepada kepercayaannya. Akan tetapi faktanya, banyak juga di antara mereka yang melakukan pindah kepercayaan atau agama menjadi penganut agama Islam. Hal lain yang menarik adalah meskipun masyarakat Baduy enggan memeluk agama Islam, tetapi faktanya mereka mengakui dan menggunakan nama Islam dalam kepercayaannya. Seperti terlihat dalam ungkapan mereka: *"Agama jeung kapercayaan Urang Baduy mah, Islam Sunda Wiwitan. Ngan di Cicakal Girang aya warga muslim, dina sajarah kahadiranana nyaeta dipenta ku lembaga adat ka Sultan Banten, anu tujuana supaya ngabantu ngurus pencatatan perkawinan warga Baduy atawa warga anu ngalanggar adat jeung ngurus mayit."*

Kepercayaan masyarakat Baduy yang menjadi keyakinannya adalah agama Slam Sunda Wiwitan. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes (Garna, 1993).

Menurut Dainah selaku Jaro Pamarentahan, masyarakat Baduy memang sejak dahulu selalu berpegang teguh kepada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh Puun (Kepala Adat). Kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pegangan dan acuan mutlak untuk mereka jalani dalam kehidupan bersama. Selain itu, didorong oleh keyakinan yang kuat, hampir keseluruhan kehidupan masyarakat Baduy Luar maupun Baduy Dalam tidak pernah ada yang menentang atau menolak aturan yang diterapkan sang Puun. Mereka menjalani kehidupan

sesuai adat dan aturan yang ditetapkan oleh Kepala Adat, sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. "Di masyarakat Baduy, tidak ada orang kaya, termasuk tidak ada orang miskin. Kehidupan mereka, hakekatnya, sama seperti layaknya kehidupan masyarakat lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah begitu banyak aturan tradisional yang terkesan kolot yang harus mereka patuhi.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa nama Sunda Wiwitan mengandung arti sebagai permulaan awal. Pemahaman Sunda Wiwitan sendiri adalah sebagai sistem keyakinan yang merupakan tradisi nenek moyang dari masyarakat Sunda Kuno, jauh sebelum ada agama-agama dari luar Nusantara masuk. Sampai saat ini mereka meyakini dan menganggap sakral pemujaan kepada nenek moyangnya atau mereka menyebutnya para karuhun. Orang Baduy hanya meyakini satu Tuhan yang mereka sebut Gusti Nu Maha Agung atau Sang Hyang Tunggal dan dalam hal kenabian meyakini bahwa Nabi Adam sebagai manusia yang pertama di bumi berasal dari Baduy.

Sebutan "Agama Slam Sunda Wiwitan", merupakan agama khusus untuk komunitas Baduy dan tidak disebarkan kepada masyarakat luar Baduy. Dari sebutan Slam yang hampir mirip dengan kata "Islam" itu merupakan bukti adanya kedekatan dengan Islam. Kedekatannya terlihat dari kepercayaan orang Baduy hanya kepada satu Tuhan, dan Nabi Muhammad dikatakannya dalam posisi sebagai saudara nabi Adam. Dan faktor kedekatan lainnya ajaran Baduy dengan Islam yaitu adanya pantangan minum arak (khmar) dan memakan anjing, namun tidak mengenal perintah sholat sebagaimana ajaran Islam serta tidak memiliki kitab suci. (Kesuma, Sobby, Arsyad, 2012).

Suku Baduy tetap mempertahankan ajaran Slam Sunda Wiwitan, karena mereka meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan dan dipelihara oleh kekuasaan Tunggal Maha Pencipta yang mereka sebut Adam Tunggal adalah leluhur dan diakui sebagai nabinya. Sedangkan Nabi Muhammad dipandang sebagai saudara muda dari keturunan mereka, yang memiliki amanat sebagai penutup kesempurnaan untuk mengiblati Kabah, sehingga pada upacara tertentu, mereka mengenal dan membaca dua kalimah syahadat sebagai penyempurnaan dari sahadat-sahadat lainnya. Dari keyakinan dan kepercayaan semua itu mereka namakan Agama Slam Sunda Wiwitan. (Asep Kurnia dan Ahmad Sihabuddin, 2010: 25-28).

Kaitan dengan spesifikasi ajaran Slam Sunda Wiwitan yang menitikberatkan pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, maka dalam ajaran Slam Sunda Wiwitan dikenal nama-nama sahadat yang diyakini keampuhannya serta kemustatajabannya sebagai suatu doa yang disampaikan pada Gusti Allah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan atau kejadian yang akan mereka lakukan. Sahadat-sahadat tersebut digunakan secara spesifik sesuai dengan kegiatan yang akan mereka laksanakan, karena memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Kata atau istilah sahadat yang dimaksud ajaran sunda Wiwitan tentunya berbeda dengan kata dan makna sahadat pada agama Islam. Sahadat menurut ajaran Sunda Wiwitan diartikan sebagai suatu rangkian kalimat atau doa atau jampe-jampe yang khusus dibacakan dan disampaikan kepada sang pencipta alam sesuai dengan kebutuhan, kegiatan atau masalah yang dihadapi dan diucapkan tidak sembarangan karena ada tatakramanya. (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 140).

Menurut Jaro Dainah, sejak zaman kuno sahadat ini tidak bisa diubah, karena

Allah yang mendirikan Baitullah. Namun untuk sebutan Allah bagi suku Baduy adalah Gusti Nu Maha Suci, Allah Yang Maha Kuasa. Dari situlah disebut Slam Sunda Wiwitan, dan bukannya Islam, meskipun Suku Baduy juga mengucapkan kata *alhamdulillah*. Hanya masalah sholat, bagi Suku Baduy ketika itu tidak memperoleh bagian untuk menjalankan sholat. (Wawancara dengan Jaro Dainah, 23 April 2013). Kemudian, mengenai beberapa contoh kalimat sahadat Baduy yang jumlahnya cukup banyak dan digunakan sesuai dengan penempatan/menggunakannya, menurut Jaro Dainah, terdapat sedikit perbedaan antara sahadat Baduy dengan sahadat agama Islam. Sahadat yang diucapkannya antara lain: *Audzubillahi Minassyaitonirozim Bismillahirrohmanirrohim, Asyhadualla Ilaha illallah wa Asyhaduanna Muhammadar Rasulullah, Allahumma Sholli ala Syaidina Muhammad, (ditambah) Isun Anggorahi Saturane Aarane Pangeran Anging Allah, Isun Anggorohi Arane Nabi Anging Muhammad*. Karena itulah terkait dengan keyakinan Suku Baduy, menurut Jaro Dainah, semua bisa berubah, alam dan manusia bisa berubah. Tetapi pada wiwitan yang merupakan cikal bakal dari awal sampai akhir zaman tidak bisa berubah. Menurut kepercayaan Suku Baduy bahwa manusia itu bisa berubah, tapi hukum adat wiwitan tidak bisa berubah. Yang dimaksud dengan manusia bisa berubah, misalnya H. Sapin dan H. Kasmin yang lahir disini, telah memeluk agama Islam sementara kakeknya masih berada di Cibeo.

Inti kepercayaan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan akan *pikukuh* untuk selalu dianut dan dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Warisan *pikukuh* nenek moyang ini-lah yang dijadikan "sabda suci" dan panutan hidup orang Baduy sampai kini. Isi terpenting

dari konsep *pikukuh* (kepatuhan) masyarakat Baduy adalah konsep ketentuan “tanpa perubahan apapun”, atau perubahan sesedikit mungkin. Hal ini bisa dilihat dari ajaran *pikukuh*: “*Lojor Teu Meunang Dipotong Pondok Teu Meunag Disambung, Gunung Teu Menang dilebur, Lebak Teu menang Dirusak, Buyut Teu Menang Dirobah*”

Konsep dan pengamalan keagamaan Suku Baduy, ada ibadah umum yaitu yang dikaitkan dengan tingkah laku sehari-hari, dan ibadah khusus terkait dengan hari raya puasa. Puasa dalam ajaran Sunda Wiwitan yang disebut dengan Kawalu dilaksanakan dalam satu tahun tiga kali. Pada hari Kawalu banyak prosesi adat yang dilakukan dan selama kegiatan ini tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan selain mempersiapkan datangnya hari besar bagi masyarakat Baduy yang disebut *Seba*. *Seba* yaitu berkunjung ke pemerintahan daerah atau pusat yang bertujuan merapatkan tali silaturahmi antara masyarakat adat Baduy dengan pemerintah, dan merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat Baduy. Hal ini dijelaskan pula oleh seorang warga Baduy Dalam, Ayah Karmain (sebutan nama seseorang sesuai dengan nama anaknya, dan bukan nama dirinya), yang mengatakan bahwa sebagai penganut Agama Slam Sunda Wiwitan, dijalaninya secara turun temurun dari nenek moyang. Menurutnya, ada ibadah khusus seperti Hari Raya Kawalu dan ibadah umum yang terkait dengan perilaku sehari-hari seperti: tolong menolong, saling menghargai, adil dan bijak. Selain itu mengenai puasa, pelaksanaannya secara adat dilakukan selama 3 bulan berturut-turut dan di setiap satu bulannya hanya satu hari, Tiga bulan itu termasuk dalam bulan Kawalu sebagai bulan Ramadhan-nya orang Baduy.

Aspek Sosial Budaya

Terkait dengan aturan untuk memasuki wilayah tanah ulayat suku Baduy, terutama bagi orang non-Islam, menurut Jaro Dainah sama halnya dengan yang dilakukan umat Islam, bahwa untuk memasuki Kota Mekkah dan Madinah tidak boleh orang non-Islam masuk ke dalamnya. Demikian pula halnya di Baduy Dalam, aturannya tidak membolehkan orang-orang luar yang non-Islam masuk ke Baduy Dalam.

Selanjutnya, terkait dengan pendidikan, secara umum hampir sama yaitu bagi masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam, anak-anak mereka dilarang bersekolah secara formal, termasuk dalam pola makan dan bentuk rumah yang seragam dengan bentuk *nyulah nyanda*. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan yang cukup menonjol. (Saatnya Baduy Bicara, 2010: 63). Menurut seorang ibu: “kalau mereka bersekolah menjadi pintar dan kalau pintar minterin orang”. Meskipun anaknya berkeinginan untuk sekolah tetapi dilarang oleh Jaro, maka harus patuh pada apa yang sudah menjadi ketentuan yang disebut dengan *pikukuh karuhun* yang ditetapkan sang Puun.

Masih terkait dengan pendidikan di sekolah bagi anak-anak usia sekolah, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, mereka bukan tidak berkeinginan untuk sekolah, tetapi karena adanya larangan dari adat, maka semua sangat mematuhi ketentuan tersebut. Meskipun kondisi anak-anak usia sekolah tidak bersekolah, namun ketika diawali dengan pertanyaan mengenai panggilan apa untuk anak laki-laki pada suku Baduy, salah seorang dari anak Suku Baduy Dalam bernama Mursyid dengan teman-temannya yang berjumlah 5 orang mengatakan bahwa panggilan untuk anak laki-laki dikenal dengan sebutan Aceng. Meskipun mereka tidak bersekolah, oleh orang tuanya mereka diajarkan untuk menjaga

dan melestarikan alam dan pengenalan dengan huruf hanacaraka. Pendidikan bagi anak-anak Baduy diberikan secara non-formal. Artinya guru mereka adalah orang tua mereka yang mengajarkan praktik tentang kehidupan dan sebagainya.

Meskipun demikian hubungan orang Baduy dengan orang luar Baduy, terjalin dengan baik, semuanya teman, tetapi ada batas aturan. Misal: di Cicakal Girang (yang berada ditengah-tengah) komunitas Baduy, sebagai teman yang melaksanakan sholat (karena sebagai umat Islam), kami dukung dan tidak mau merugikan orang lain. Namun Baduy tetap bertahan dengan adat dan aturan. Karena itu menurut orang Baduy, manusia itu bisa berubah, tetapi aturan tetap tidak bisa berubah, sepanjang tidak merugikan orang lain. (Wawancara dengan Jaro Dainah).

Dalam hal perjodohan, masyarakat Baduy, dalam menentukan perjodohan ditentukan oleh orang tua dan biasanya berlangsung antar keluarga, artinya perkawinan yang dilaksanakan antara orang Baduy sendiri (endogam). Dalam perjalanan perkawinan suku Baduy berlangsung seumur hidup dan hanya ada kata perpisahan apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia. Sedangkan terjadinya perceraian apabila tidak memiliki keturunan atau salah satunya menyeleweng. Mengenai Poligami, hal ini sangat dilarang dalam masyarakat Baduy dan apabila dilanggar maka akan mendapat hukuman yang berat.

Mengenai pencatatan perkawinan Suku Baduy, kegiatan ini dilaksanakan secara adat dan disahkan oleh Puun dengan disaksikan oleh Amil dari KUA setempat. Dari pernikahan ini, mereka tidak memperoleh buku nikah, sehingga saat melahirkan tidak memperoleh surat akte kelahiran.

Menurut ayah Karmain: Ketika nikah, di Baduy Dalam ada perangkat adat yang secara struktural disebut Puun, kemudian Serat, Jaro, dan Palawari. Ini semua namanya perangkat adat. Ketika nikah disahkan secara hukum adat dengan catatan di kantor desa dan secara hukum adat. Sementara ketika anak lahir tidak membuat akte kelahiran. Sedangkan untuk perkawinan, dilakukan berdasarkan perjodohan dan dilakukan oleh dukun atau kokolot menurut lembaga adat (Tangkesan) dan Naib sebagai penghulunya. Adapun mengenai mahar atau seserahan, yaitu terdiri dari sirih, uang semampunya, dan kain poleng.

Untuk acara kelahiran, merawat jenazah dan melaksanakan sunatan/khitanan, pengurus di lembaga adat sudah lengkap yang terdiri dari pengurus yang bertugas merawat kematian disebut Pengulu; bagian yang menangani sunatan disebut Bengko dan yang mendandani pengantin namanya juru rias. Karena itu apabila ada yang tidak disunat maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah suku adat Baduy Dalam. Bahkan bagi anak-anak suku Baduy yang tidak di sunat, dilarang dan tidak bisa menjadi pengurus adat.

Adapun dalam hal ritual kematian bagi warga suku Baduy yang meninggal dunia, maka tata cara mengurus mayat, terdapat kesamaan dengan mengurus mayat menurut agama Islam, yaitu sama-sama dimandikan, kemudian di kafani dan dikubur dengan menghadap arah kiblat yang diyakini suku Baduy, yaitu posisi kepala kearah barat, posisi kaki ke timur dan menghadap kearah selatan sedangkan di atas kuburannya diberi tanda dengan pohon Hanjuang, tepat di atas kaki dan kepala mayat. (Asep Kurnia dan Ahmad Sihabuddin; 2010: 217). Setelah mayat dikubur selama 7 hari, di atas kuburannya sudah bisa digunakan untuk berkebun atau menanam

kebutuhan lainnya. Demikian pula dalam hal mendoakan bagi yang sudah meninggal dunia, hanya sampai 7 hari, yaitu pada hari pertama, hari ketiga dan hari ke tujuh saja dan tidak ada selamatan 40 hari atau keseratus hari.

Selanjutnya, hal lain yang menjadi ciri khas masyarakat Baduy adalah mereka sangat meyakini sesuatu benda guna menghindari hal-hal yang dianggap tabu. Sebagaimana penuturan Ayah Karmain, masyarakat Baduy meyakini bahwa apa yang dikenakan berupa gelang benang yang melilit di pergelangan tangan dimaksudkan sebagai sarana untuk tolak bala, yang diberikan oleh tokoh adat. Gelang benang ini bisa semakin banyak jumlah benangnya karena di tambah terus oleh tokoh adatnya dan tergantung permintaan yang bersangkutan.

KTP dengan SWWT

Terkait dengan masalah KTP, masyarakat Baduy meminta keadilan pada MK (Mahkamah Konstitusi) untuk pencantuman pada KTP agar tertulis dengan agama Slam Sunda Wiwitan mengingat pada KTP warga Baduy, tidak terdapat kolom agama Slam Sunda Wiwitan. Namun, menurut seorang warga Baduy Luar, kepemilikan KTP tidak begitu penting, terkecuali bagi mereka yang suka keluar dan berjalan jauh. Kalaupun tidak memiliki KTP, maka saat akan keluar berjalan jauh, mereka akan diberikan surat jalan sementara oleh Jaro Dainah.

Ditegaskan oleh Jaro Dainah bahwa bagi orang Baduy, kebijakan siapapun kami terima, yang penting ada pengakuan (agama) kami. Dahulu ketika tahun 1972, kolom agama di KTP tidak dipermasalahkan bahkan tertulis pada kolom agama dengan SWWT. Namun pada tahun 2012 dipermasalahkan, terutama sejak diberlakukannya E-KTP, kolom agama tidak lagi tertulis

seperti sebelumnya. Hal yang menjadi pertanyaan bagi mereka adalah tidak diperolehnya hak pencantuman nama agama yang menjadi keyakinan mereka pada KTP sebagaimana warga Indonesia lainnya. Masyarakat Baduy sangat keberataan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang sebelumnya mencantumkan SWWT pada kolom agama di KTP. Bahkan, masyarakat Baduy yang berjumlah 12.876 jiwa, sejak 1972 hingga 2010 masih mencantumkan pada KTP tertulis dengan Slam Sunda Wiwitan, namun pada 2011 pencantuman agama itu tidak lagi ada dalam kartu identitas tersebut.

Penutup

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ditemukan beberapa data sebagai berikut:

Kesimpulan

Masyarakat Baduy di Kampung Kadu Ketug Desa Kanekes adalah sebuah komunitas adat Baduy yang tetap eksis dengan keyakinannya Slam Sunda Wiwitan serta mempertahankan kesederhanaan hidup dengan menjaga warisan leluhurnya. Kekuatan memelihara warisan leluhur, dikarenakan adanya sejumlah pikukuh dan babuyutan yang mengikat segala aspek kehidupan termasuk dalam menjalankan adat dan keyakinan agamanya. Perkembangan agama Slam Sunda Wiwitan berdasarkan hasil temuan lapangan tidak mengalami peningkatan yang signifikan terkait dengan penyebaran penganutnya, kecuali adanya penambahan jumlah kampung yang sudah mencapai 59 kampung di Baduy Luar dan tetap terdapat 3 kampung di Baduy Dalam. Demikian pula dengan jumlah rumah (susuhunan) yang semula 60 susuhunan, saat ini sudah mencapai 98.

Mengenai perkembangan dan penyebaran penganut agama Slam Sunda Wiwitan, meskipun masyarakat Baduy dikenal sebagai komunitas yang taat dan selalu memegang teguh adat kepercayaannya dengan konsep ajaran hidup “tanpa perubahan apapun”, akan tetapi faktanya saat ini banyak Orang Baduy yang sudah mengalami perubahan. Di antara sekian banyak bentuk perubahan yang terjadi pada komunitas Baduy adalah perubahan dari sisi kepercayaan agamanya. Saat ini banyak warga Baduy yang sudah berpindah agama menjadi penganut agama Islam.

Hubungan sosial antara penganut agama Slam Sunda Wiwitan dengan masyarakat di luar berlangsung cukup baik. Hal ini disebabkan perilaku santun dan jujur yang dimiliki oleh orang Baduy, yang taat dan kuat dalam mematuhi adat kepercayaan akan pikukuh yang diajarkan kepada mereka untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Konsep ketentuan sebagai warisan pikukuh (kepatuhan) tersebut hingga saat ini masih dijadikan

sebagai panutan hidup orang Baduy.

Terkait dengan pelayanan hak-hak sipil komunitas adat Baduy sebagai penganut agama Slam Sunda Wiwitan, dalam pencantuman agama di KTP, masih belum mendapatkan prioritas sebagaimana halnya 6 agama yang dilayani negara. Meskipun sebelum adanya SIAK, sudah ada tercantum pada KTP yang ditandatangani oleh Camat setempat dengan Slam Sunda Wiwitan. Artinya kebijakan pemerintah daerah pada saat itu telah mencantumkan agama Slam Sunda Wiwitan pada KTP.

Rekomendasi:

Dengan adanya program SIAK menjadikan komunitas suku adat Baduy tidak memperoleh haknya dalam pencantuman agama pada KTP, sehingga kementerian terkait sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk memberikan pelayanan hak yang sama kepada warga negaranya dan sebaiknya disesuaikan dengan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Adimihardja, Kusnaka. *Dinamika Budaya Lokal*. Bandung: CV. Indra Prahasta dan Pusat Kajian LBPB, 2007.
- Adimihardja, Kusnaka. Orang Baduy di Banten Selatan: Manusia air pemelihara sungai, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Th. XXIV, No. 61, Jan-Apr 2000, hal 47 – 59.
- Sihabuddin, Ahmad. *Persepsi Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Kebutuhan Keluarga di Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Robert Bogdan & Steven Taylor. *Introduction to Qualitative Reserach Methode: A Phenomenological Approach to the Social Science*, Alih Bahasa Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 2009.
- Kesuma, Sobby, Arsyad. *Fenomena Konversi Agama pada Komunitas Suku Baduy Banten (makalah)*, 2009.

Kurnia, Asep S, Pd dan Sihabuddin, Ahmad. *Saatnya Baduy Bicara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001

Lexy. J. Moleong, 1999, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya dalam [http://www.antaraneews.com/berita/287527/sunda-wiwitan-tak-masuk-ktp-baduy-](http://www.antaraneews.com/berita/287527/sunda-wiwitan-tak-masuk-ktp-baduy- datangimk) datangimk, diakses Tanggal, 12 Desember 2011

Garna, Y. *Masyarakat Baduy di Banten, dalam Masyarakat Terasing di Indonesia*, Editor: Koentjaraningrat & Simorangkir, Seri Etnografi Indonesia No.4. Jakarta: Departemen Sosial dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial dengan Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Wawancara

Dr. Ahmad Sihabuddin (Penulis Buku Saatnya Baduy Bicara).

Jaro Dainah, 23 April 2013.(Jaro Pamarentahan Baduy Luar)

Wewen (Kasi Bagian KTP dan Pendaftaran Kependudukan)

Wanto (Kasi Penerbitan Akte Kelahiran)

H. Sapin (Sekdes Kanekes)

Poim Hamzah (KUA Kecamatan Leuwidamar)

Ayah Mursyid (Baduy Dalam)

Ayah Karmain (Baduy Dalam)